

ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD *MUḌĀRABAH*

(Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERI SYAHPUTRA

NIM. 121108955

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439**

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUḌARABAH
(Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

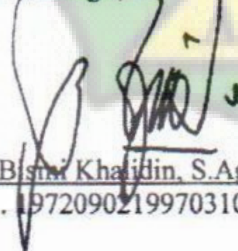
HERI SYAHPUTRA

NIM. 121108955

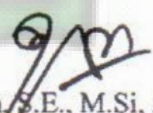
**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismillah Kholidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0113067802

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUḌĀRABAH
(Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 1 Agustus 2018
19 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris

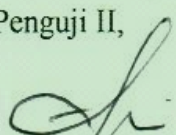

Dr. Bismi Khandin, M.Si
NIP. 197209011997031001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak.CA
NIDN. 0113067802

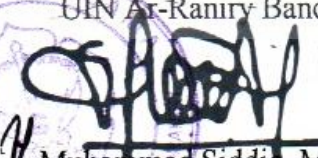
Penguji I,

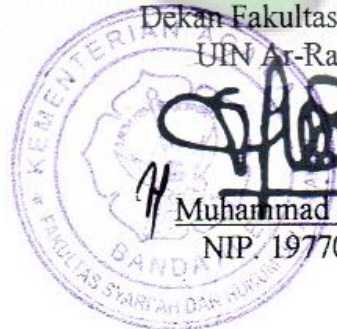
Penguji II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Gamal Akhyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Heri Syahputra
NIM : 121108955
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Heri Syahputra)

ABSTRAK

Nama : Heri Syahputra
NIM : 121108955.
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah.
Judul : Analisis Pertanggungans Risiko Pada Akad *Muḍārabah*
(Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari
Tour Utama)
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018.
Tebal Skripsi : 60 halaman.
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

Kata Kunci : *Pertanggungans Risiko, Muḍārabah dan Usaha Angkutan Umum.*

Salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia usaha yaitu bagi hasil atau dalam istilah fiqh muamalah disebut *muḍārabah*. Salah satunya adalah praktik bagi hasil antara perusahaan travel yang bergerak di bidang jasa angkutan orang dengan *driver* yang bekerja di perusahaan travel tersebut. Sistem bagi hasil yang dimaksud disini adalah bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana yang menyertakan modal dengan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Persentase pembagian hasil adalah 70 % (persen) untuk *ṣāhibul māl* dan 30 % (persen) untuk *muḍārib*. Dalam tulisan ini penulis mengkaji bagaimana pertanggungans risiko yang dijalankan dalam usaha kerjasama angkutan umum antar kota serta bagaimana pengendalian risiko dalam bisnis ini dengan konsep *muḍārabah* yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif*. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk risiko yang berkaitan dengan mobil ditanggung oleh pemilik mobil, jika *driver* melakukan kelalaian seperti hilangnya mobil atau *sparepart* mobil maka pemilik hanya memberi peringatan hingga dua kali, dan untuk selanjutnya secara sepihak pemilik mobil memutuskan kontrak. Karena bentuk kerjasama yang dilakukan keduanya hanya secara lisan. Dalam hal pengendalian risiko pemilik mobil melakukan pengawasan terhadap *driver* agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu bentuk pengawasan misalnya selalu melakukan komunikasi setiap tiba diloket tujuan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah *subhanahu wa ta'ala*. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad Mudarabah (Study Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karenanya, tersirat ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing I skripsi yang tak pernah lelah membantu dan memberi arahan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
2. Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak., CA sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan idenya dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa memberikan yang terbaik.
3. Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Ahmad Nurdin (Alm), ibunda Kasmianti, adinda Dian Syahputra (Alm), Puji Rahayu

dan Muhammad Rizki yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

6. Zainuddin Ibrahim, BSe selaku Direktur Utama PT. Mentari Tour Utama yang telah memberikan data dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan, Shabarullah, Ferdiansyah, Almashir, Mashari, zulfetri, Ziaul Haq, Ummu Laiyinah, Putri Maghfirah, Rizka Hakika, Yuli Zahrina, Safrina Ariani juga teman-teman unit 5 HES dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2011 yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 16 Juli 2018
Penulis,

Heri Syahputra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Pengertian Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUḌĀRABAH.	 15
2.1 Konsep Akad <i>MuḌārabah</i>	15
2.1.1 Pengertian Akad <i>MuḌārabah</i>	15
2.1.2 Landasan Hukum <i>MuḌārabah</i>	18
2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat dalam Akad <i>MuḌārabah</i>	21
2.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad	
<i>MuḌārabah</i>	27
2.2 Konsep Risiko dan Pertanggungan Risiko	30
2.2.1 Pengertian Risiko	30
2.2.2 Pertanggungan Risiko Akibat <i>Business Risk</i>	32
2.2.3 Pengendalian Risiko	35
2.3 Konsep <i>Wanprestasi</i> Pada Akad <i>MuḌārabah</i>	37
2.3.1 Pengertian <i>Wanprestasi</i>	37
2.3.2 Bentuk-Bentuk Tindakan <i>Wanprestasi</i> dalam	
Akad <i>MuḌārabah</i>	38
2.3.3 Akibat <i>Wanprestasi</i> dalam Akad <i>MuḌārabah</i>	40
 BAB TIGA ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA	
AKAD MUḌĀRABAH	43
3.1 Profil PT. Mentari Tour Utama	43
3.2 Implementasi Akad <i>MuḌārabah</i> Pada Usaha Kerjasama	
Angkutan Umum Antar Kota PT. Mentari Tour Utama .	44
3.3 Analisis Akad <i>MuḌārabah</i> Terhadap Pertanggungan	
Risiko Oleh <i>MuḌarib</i> dan <i>Ṣāhibul Māl</i> Pada PT.	
Mentari Tour Utama.....	48

BAB EMPAT PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kajian muamalah adalah hal yang sangat sering di bahas dalam kehidupan kaum muslimin. Muamalah tidak terbatas pada hubungan individu dengan individu lain tetapi juga mencakup hubungan individu dengan lembaga bahkan hingga hubungan antar lembaga. Namun istilah muamalah lebih condong kepada kegiatan transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan yaitu bagi hasil atau dalam istilah fiqh muamalah disebut *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah suatu jenis transaksi dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak kedua adalah pekerja (*muḍārib*). Di dunia perbankan produk ini menjadi unggulan karena sistemnya saling menguntungkan. Pihak bank selaku pemilik modal mendapat keuntungan dari bagi hasil usaha dan penerima modal dapat mengembangkan usahanya.

Akad kerjasama *muḍārabah* memiliki risiko yang tinggi terutama risiko yang berkaitan dengan masalah *muḍārib*.¹ karena *ṣāhibul māl* menyerahkan seluruh modalnya dan modal tersebut dikelola sepihak oleh *muḍārib*. Keadaan ini tentu harus didukung oleh *muḍārib* yang jujur dan amanah serta transparan dalam pengelolaan keuangan sehingga *muḍārabah* dapat berjalan dengan baik.

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.3.

Hubungan bisnis antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* dapat terjadi atas dasar ikatan persahabatan ataupun profesionalitas. Kedua dasar tersebut akan berpengaruh terhadap pembuatan kontraknya dan keberlangsungan bisnis di masa yang akan datang.

Dalam hadis riwayat Thabrani disebutkan:

كان سيّدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا, ولا ينزل به واديا, ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة, فإن فعل ذلك ضمن, فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)²

Aktivitas bisnis *muḍārabah* yang didasari atas dasar persahabatan karena niat baik (*good faith*) di antara mitra kerja bersifat subjektif dan biasanya kontrak perjanjian hanya dibuat secara lisan. Sehingga apabila terjadi permasalahan atau konflik sangat sulit dalam penyelesaian dan pembuktian siapa yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati. Sedangkan aktivitas bisnis yang di dasari atas dasar profesionalitas bersifat objektif. Hal ini dapat terealisasi dari kontrak perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, akuntabilitas yang sesuai dengan standar, dan sistem kerja yang jelas.

Perjalanan bisnis tidak selamanya memberikan keuntungan terkadang terjadi beberapa masalah sehingga menimbulkan kerugian, untuk meminimalisirnya tentu perlu manajemen yang mengaturnya. Akad *muḍārabah* sendiri memiliki

² Al-Thabrani, *Al-mu'jam al-kabir*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hlm. 66.

risiko yang terutama berkaitan dengan *muḍārib*. Karena *ṣāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya modal untuk dikelola sepihak oleh *muḍārib*. Hal seperti ini tentu harus didukung oleh *muḍārib* yang jujur, amanah dan transparan dalam mengelola keuangan sehingga *muḍārabah* dapat berjalan dengan baik.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam bisnis, pelaku usaha harus membuat sebuah kontrak yang dapat memberikan konsekuensi pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian.³

Pada akad *muḍārabah* terdapat tiga aspek penilaian risiko. Pertama, *business risk* (risiko bisnis yang dihadapi) yang dipengaruhi oleh *industry risk* dan faktor negatif lainnya. Kedua, *shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai) yang dipengaruhi oleh *unusual business*, jenis bagi hasil yang dilakukan dan bisa *disaster risk* yaitu keadaan *force majeure*. Dan ketiga, *character risk* (risiko karakter buruk *muḍārib*) yang dipengaruhi oleh kelalaian *muḍārib* dalam menjalankan bisnis, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga *muḍārib* dalam menjalankan bisnis tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan pengelolaan internal seperti manajemen keuangan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang telah disepakati.

Seiring berjalannya waktu, sistem seperti ini mulai dikembangkan dalam aktivitas bisnis lainnya. Salah satunya adalah praktik bagi hasil antara perusahaan

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180.

travel yang bergerak dibidang jasa angkutan orang dengan *driver* yang bekerja di perusahaan travel tersebut. Sistem bagi hasil yang dimaksud disini adalah bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana yang menyertakan modal dengan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Di antara perusahaan travel yang melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil adalah PT. Mentari Tour Utama, pihak perusahaan menyediakan mobil angkutan minibus L-300 yang diberikan kepada para *driver* untuk digunakan untuk mengantar penumpang ke luar kota. Dalam hal ini pihak perusahaan disebut sebagai *ṣāhibul māl* dan *driver* sebagai *muḍārib*. PT. Mentari Tour Utama memiliki 120 (seratus dua puluh) unit mobil, 8 (delapan) di antaranya adalah milik perusahaan dan 112 (seratus dua belas) unit lainnya dari beberapa investor yang ikut bergabung di perusahaan tersebut. Dengan jumlah transportasi yang ada perusahaan tersebut telah mengembangkan bisnisnya hingga ke beberapa daerah di Aceh, di antaranya Langsa, Aceh Barat dan Aceh Tamiang.

Bentuk akad kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* dilakukan secara lisan. *Muḍārib* hanya menyerahkan beberapa persyaratan seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga). Kemudian langsung menandatangani kontrak. Syarat sebagaimana dimaksud hanya untuk jaminan bagi *ṣāhibul māl* jika *muḍārib* melakukan wanprestasi. *Ṣāhibul māl* biasanya mencari *driver* yang sudah dikenalnya dan dapat dipercaya, karena bentuk perjajian keduanya berdasarkan asas kepercayaan.⁴

⁴ Wawancara dengan Mulyadi, *driver* di PT. Mentari Tour Utama.

Persentase pembagian hasil adalah 70 % (persen) untuk *ṣāhibul māl* dan 30 % (persen) untuk *muḍārib*. Perhitungannya adalah setiap kali *trip* (keberangkatan pulang-pergi), misalnya rute yang ditempuh adalah Banda Aceh ke Langsa dengan asumsi harga tiket Rp. 150.000,- per orang. Untuk sekali keberangkatan *full sit* sepuluh orang. Maka $\text{Rp. 150.000,-} \times 10 \times 2 = \text{Rp. 3.000.000,-}$ dikurangi potongan loket 10%, konsumsi *driver* Rp. 200.000,-, sopir lansir Rp. 50.000,- dan administrasi loket Rp. 6.000,- sehingga total keuntungan Rp. 2.444.000,- dibagi 70:30, Rp. 1.710.800 untuk pemilik mobil dan Rp. 733.200,- untuk *driver*.⁵

Bisnis angkutan umum sangat berisiko dengan kecelakaan, Berdasarkan data Dirlantas Polda Aceh selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013 – 2016, dengan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2013 sebanyak 672 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 854 jiwa. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kecelakaan menjadi 1948 kasus dibanding pada 2016 sebanyak 3006 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 734 jiwa.⁶ Dalam kebanyakan kasus, *driver* diharuskan bertanggungjawab terhadap segala bentuk kecelakaan karena telah lalai ketika menyetir ataupun ia harus mengganti setiap barang yang hilang atau rusak selama perjalanan.

Apabila dilihat dari kacamata *muḍārabah* tentu hal ini sangatlah berbeda, dimana risiko sepenuhnya ditanggung oleh *sahibul mal*, kecuali ditemukan adanya kelalaian *muḍārib* dalam mengelola usaha. Namun kecelakaan yang terjadi bukanlah sesuatu yang disengaja dan tidak dianggap kelalaian. Sangat

⁵ Wawancara dengan Dzulfikar, *Costumer Service* PT Mentari Tour Utama.

⁶ <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/pengumuman/data-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-aceh/> diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 21.00 WIB.

memungkinkan kecelakaan disebabkan oleh hal lain seperti adanya binatang yang menyebrang jalan, pengendara yang mencoba menyelip jalan, dan hal lainnya. Jika dilihat dari bentuk perjanjian dari kedua belah pihak, maka sangat memungkinkan bagi pemilik mobil untuk bertanggungjawab penuh terhadap segala risiko yang terjadi pada mobilnya. Karena *driver* tidak mengikat secara kontrak dengan pemilik mobil. Dari uraian di atas penulis ingin mengkaji bagaimana pertanggungungan risiko yang dijalankan dalam usaha ini serta bagaimana bentuk pengendalian risiko dalam bisnis ini dengan konsep *muḍārabah* yang sebenarnya. Untuk mempermudah pembahasan penulis merangkumnya dalam judul **ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUḌĀRABAH (Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok pembahasan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pihak *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* mengendalikan risiko pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota ?
2. Bagaimana analisis pertanggungungan risiko akad *muḍārabah* dalam usaha kerjasama angkutan umum antar kota ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pihak *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* mengendalikan risiko yang muncul pada kerjasama angkutan umum antar kota.
2. Untuk mengetahui analisis pertanggungans risiko akad *muḍārabah* dalam usaha kerjasama angkutan umum antar kota.

1.4. Pengertian Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan tentang judul ini, penulis perlu menjelaskan beberapa kata istilah yang ada kaitannya dengan skripsi ini untuk menghindari kekeliruan terhadap pemahaman kata, sehingga terangkai sebuah jalinan pengertian yang dapat dipahami secara tepat sebagai sebuah definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertanggungans
2. Risiko
3. Akad *Muḍārabah*
4. Angkutan Umum

Ad. 1. Pertanggungans

Pertanggungans berasal dari akar kata “tanggunḡ” yang ditambah dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Tanggunḡ berarti ditanggunḡkan, dipastikan, dijamin, sanggup.⁷ Pertanggungans disini maksudnya adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggunḡ jawab salah satu pihak yang melakukan *wanprestasi* dalam akad *muḍārabah*.

⁷ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.785.

Ad. 2. Risiko

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata risiko diartikan dengan kemungkinan, bahaya, kerugian. Sedangkan menurut Soebekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan prestasi.⁸ Pengertian risiko dalam pembahasan skripsi ini adalah keadaan dimana terjadinya sesuatu kemungkinan buruk (kerugian) yang tidak diinginkan.

Ad. 3. Akad Muḍārabah

Istilah akad *Muḍārabah* terdiri atas dua kata, yaitu akad dan *Muḍārabah*. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.⁹

Muḍārabah ialah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁰ Akad *muḍārabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹¹

Ad. 4. Angkutan Umum

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana), hlm.272.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 71.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 101.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476.

Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan umum, biaya angkutan menjadi beban angkutan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah.¹² Jenis angkutan dalam penelitian ini adalah mobil L-300 yang melakukan perjalanan antar kota

1.5. Kajian Pustaka

Dari penelusuran referensi yang ada, banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas tentang *muḍārabah*, di antaranya dijumpai pada karya ilmiah Cut Elfida.¹³ Tulisan tersebut membahas tentang pembatalan akad *muḍārabah* yang dilakukan sepihak dan konsekuensinya dari pembatalan akad *muḍārabah* dilihat dari pendapat-pendapat Imam Mazhab.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriani,¹⁴ yang menjelaskan bagaimana Baitul Mal menyalurkan dana zakat dengan pola produktif, yaitu dengan cara menyalurkan bantuan modal usaha penggemukan sapi yang disalurkan dengan pola *muḍārabah* di kecamatan Kuta Malaka.

¹² Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan* (Bandung: ITB, 1990), hlm. 170.

¹³ Cut Elfida “pembatalan Akad *Mudharabah* dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Mazhab)”, Skripsi Fakultas Syariah 2012, tidak diterbitkan.

¹⁴ Fajriani, “Aqad *Mudharabah* pada Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Bantuan Modal Usaha Penggemukan Sapi di Kecamatan Kuta Malaka”, Skripsi Fakultas Syariah 2011, tidak diterbitkan.

Penelitian Herlina,¹⁵ yang menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa *muḍārabah* menurut Mazhab Syafi'i dan akibat hukum terhadap akad tersebut jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak serta relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang penyelesaian sengketa tersebut dengan kondisi sekarang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin,¹⁶ yang menjelaskan aplikasi akad pembiayaan *muḍārabah* pada usaha budidaya ikan keramba jaring apung, prosedur penetapan nisbah bagi hasil dan risiko yang timbul pada usaha dan kewajiban para pihak atas risiko tersebut.

Penelitian Abdul Aziz yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Koperasi Syariah dirasa penting untuk dapat menjadi icon bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga berbasis Islam ini. Karenanya, suatu keniscayaan bagi lembaga tersebut untuk memberikan produk pembiayaan ini pada masyarakat. Di samping itu, pendampingan bagi lembaga tersebut akan lebih mempererat antara pihak shahibul mal (lembaga keuangan syariah) dengan mitranya, yaitu mudharib (pelaku usaha/nasabah). Hal ini tentunya adalah untuk, paling tidak meminimalisir risiko-risiko yang bakal terjadi.

Dari beberapa penelitian yang telah ada penulis mencoba meneliti akad *muḍārabah* namun dalam konteks yang berbeda. Penulis akan membahas tentang bagaimana pertanggungans risiko pada akad *muḍārabah* pada usaha kerjasama angkutan umum pada PT. Mentari Tour Utama. Fokus utama kajian ini adalah

¹⁵ Herlina "Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Syafi'i tentang Penyelesaian Sengketa *Mudharabah*", *Skripsi Fakultas Syariah 2013, tidak diterbitkan*.

¹⁶ Arifuddin, "Aplikasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung", *Skripsi Fakultas Syariah 2012, tidak diterbitkan*.

pertanggung jawaban risiko dari sistem bagi hasil akad *muḍārabah*, melihat beberapa kajian yang dilakukan tidak mencantumkan adanya pertanggung jawaban risiko pada akad *muḍārabah* yang diterapkan dalam kerjasama bisnis, kecuali pada dunia perbankan.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak dinyatakan dalam angka, data yang diperoleh berbentuk kalimat, skema dan gambar.¹⁸

Dengan pendekatan *kualitatif* penulis akan melihat bagaimana perjanjian *muḍārabah* pada usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* dan *shahib al-mal*, dengan cara melakukan interview dengan para pihak untuk memperoleh data berupa gambaran bagaimana akad *muḍārabah* diaplikasikan.

1.6.2 Teknik pengumpulan data

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.179.

¹⁸ Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 124.

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.¹⁹

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di travel PT. Mentari Tour Utama, kemudian mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Studi dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari hasil pembukuan di travel PT. Mentari Tour Utama dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dan *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* di PT. Mentari Tour Utama. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan lengkap.

1.6.3 Instrumen pengumpulan data

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas dan pulpen untuk mencatat informasi dari dokumen yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti.

1.6.4 Analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan yaitu kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data.
- b. Analisis data, yaitu kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

²⁰ Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya Ilmiah ini dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tinjauan umum tentang perjanjian *muḍārabah* yang didalamnya meliputi pembahasan tentang konsep perjanjian *muḍārabah*, konsep risiko dan pertanggungan risiko, dan konsep wanprestasi pada perjanjian *muḍārabah*.

Bab tiga menjelaskan tentang pertanggungan risiko akad *muḍārabah* pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota di travel PT. Mentari Tour Utama. Pembahasannya meliputi bentuk perjanjian *Muḍārabah* pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota di travel PT. Mentari Tour Utama, bentuk *business risk* pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota di travel PT. Mentari Tour Utama, pengendalian risiko oleh *muḍārib* yang terjadi pada pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota di travel PT. Mentari Tour Utama serta penyelesaian sengketa dan bentuk ganti rugi/sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan *wanprestasi* pada pada usaha kerjasama angkutan umum antar kota di travel PT. Mentari Tour Utama.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan saran-saran kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH*

2.1. Konsep Akad *MuḌārabah*

2.1.1 Pengertian Akad *MuḌārabah*

Secara etimologis, *muḌārabah* diambil dari kata الضَرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.¹⁷ Dalam bahasa Arab *muḌārabah* berasal dari kata ضَارَبَ yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁸ *MuḌārabah* atau qiraḍ termasuk dalam kategori syirkah atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata *muḌārabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *muḌārabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata ضَارَبَ yang diulang sebanyak 58 kali.¹⁹

Secara istilah, *MuḌārabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *muḌārib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*.²⁰

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 365

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 95

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 71

²⁰ *Ibid*, hlm. 72

Mudārabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.²¹ *Mudārib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.²²

Mudārabah menurut istilah pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudārabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. secara umum, variasi pengertian *mudārabah* atau qiradh yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.²³

Menurut para fuqaha, *mudārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, *mudārabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Rajawali Pena, 2000, hlm. 169

²² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 91

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 136

muḍārabah adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Maalikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *muḍārabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.²⁴

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *muḍārabah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan

²⁴ Sebagaimana dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 366

²⁵ *Ibid*, hlm. 366

yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad *muḍārabah* ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.²⁶

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (dewan syariah nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²⁷

2.1.2 Landasan Hukum *Muḍārabah*

Secara syar'i, keabsahan transaksi *muḍārabah* didasarkan pada beberapa nash al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *muḍārabah*, meskipun al-Qur'an menggunakan kata $ب - ر - ض$, yang darinya kata

²⁶ M Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 170

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI

muḍārabah diambil, sebanyak 58 kali.²⁸ Berikut ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *muḍārabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha. Hal ini tampak pada firman Allah berikut ini.²⁹

1) Firman Allah dalam surat *Al-Muzammil* ayat 20

وَأَخْرُوجُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠...

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. *Al-Muzammil*: 20)"

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari QS. *Muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.³⁰ *Muḍārib* berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.³¹

b. Al-Hadits

1) Hadits Nabawi riwayat Thabrani

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشتراط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

²⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 135

³¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 219

yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).³²

2) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³³

3) Hadits lain juga menegaskan diperbolehkannya *muḍārabah*

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قَرًا ضَا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “bahwasannya ‘Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka”.

c. Ijma

Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhailly, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).³⁴

d. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah.³⁵

e. Kaidah Fiqh

1) Kaidah fiqh

³² Al-Thabrani, *Al-mu`jam al-kabir*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hlm. 66.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, III: 390, hadis nomor 2280

³⁴ FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 3

³⁵ *Ibid*, hlm. 3

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل علي تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamaalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2.1.3. Rukun dan Syarat-Syarat dalam Akad Muḍārabah

Rukun Muḍārabah

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *muḍārabah*.³⁶

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*‘amil/muḍārib*)
- b. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari beberapa rumusan rukun *muḍārabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah:

³⁶ M Hasan Ali, *Op. Cit*, hlm. 170

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *muḍārabah* harus ada minimaal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib* atau *amil*).³⁷

b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.³⁸

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*.³⁹ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*muḍārib* dan *shahibul maal*). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *muḍārib* telah

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 193

³⁸ *Ibid*, hlm. 194

³⁹ *Ibid*, hlm. 194

bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermuḍārabah. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁰

2. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut⁴¹

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil

b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu

1) Berbentuk uang

2) Jelas jumlahnya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 194

⁴¹ M Hasan Ali, *Op. Cit*, hlm. 171

3) Tunai

4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *muḍārabah*. Namun apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *muḍārabah*.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.⁴²

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁴³

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *muḍārabah* itu ada dua bentuk, yaitu *muḍārabah shahihah* dan *muḍārabah faasidah*.

⁴² *Ibid*, hlm. 171

⁴³ Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali hlm. 171

Jika *muḍārabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab maaliki menyatakan, bahwa dalam *muḍārabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *muḍārabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴⁴

Muḍārabah terbagi kepada dua bagian:

- a) *Muḍārabah Muthlaq*, yaitu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti: kata pemilik modal "saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga". Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.
- b) *Muḍārabah Muqayyad*, yaitu suatu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴⁵

Bagi hasil *muḍārabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:⁴⁶

- 1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 172

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, hlm, 371-372.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 511-513.

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *muḍārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*muḍārib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Salah seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* batal jika salah seorang ‘*aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil tau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3) Salah seorang ‘*aqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5) Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *muḍārabah* batal. Begitu pula, *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad Muḍārabah

a. Pengertian hak dan kewajiban

Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.⁴⁷ Berdasarkan definisi terdapat dua substansi hak:

Pertama, hak sebagai “kewenangan atas sesuatu/barang”

yakni hak berlaku atas benda (disebut haqq ‘aini) seperti hak milik (milkiyah), hak penguasa atas benda dan lain sebagainya.

Kedua, hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain substansi hak yang terbebaskan pada orang lain (haqq syahshi) ini dapat dipahami sebagai taklif baik yang bersumber dari syara’ seperti hak istri yang terbebaskan pada suami, hak anak yang terbebaskan kepada orang tua dan lain sebagainya.

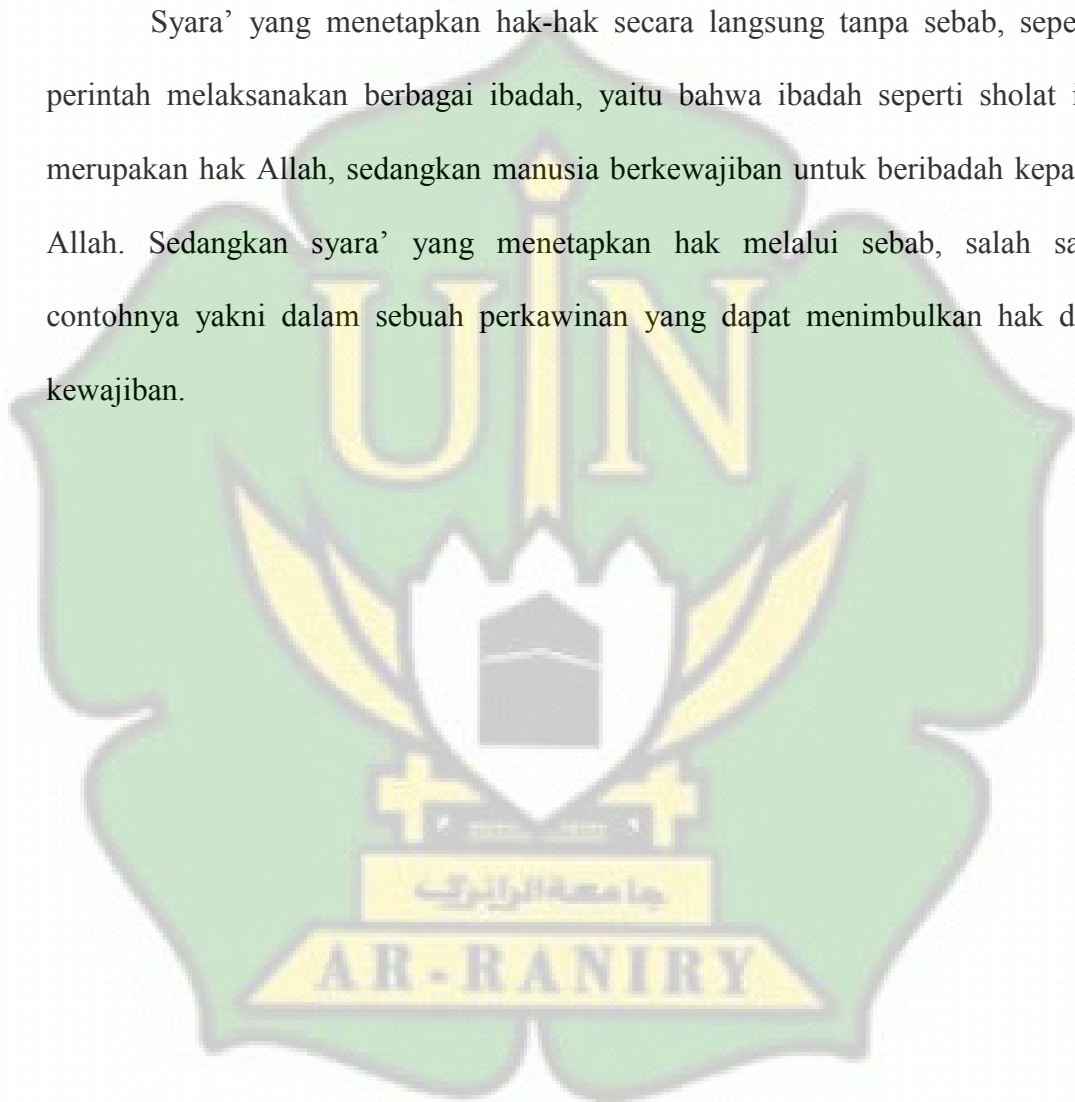
b. Sumber atau sebab dari hak⁴⁸

⁴⁷ Ghufroon A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 32-33

⁴⁸ Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed.1, Cet. , Jakarta: Kencana, 2005, h. 73-74

Ulama Fikih telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'. Namun, ada kalanya syara' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

Syara' yang menetapkan hak-hak secara langsung tanpa sebab, seperti perintah melaksanakan berbagai ibadah, yaitu bahwa ibadah seperti sholat itu merupakan hak Allah, sedangkan manusia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan syara' yang menetapkan hak melalui sebab, salah satu contohnya yakni dalam sebuah perkawinan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.



c. Akibat hukum suatu hak⁴⁹

i. Perlindungan hak

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut haknya, khususnya terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Misalnya dalam pemenuhan hak piutang, firman Allah surat Al Baqarah ayat 280 yang artinya:

“... dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan sekiranya engkau menyedekahkannya, hal itu lebih mulia bagimu jika engkau mengetahui”

ii. Penggunaan hak

Pada prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Atau dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukkan. Dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya haram dan pelakunya dipandang berdosa.

⁴⁹ *Ibid.*, h.74-75

Ulama Fikih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu pemilik hak pun tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara mubadzir.

2.2 Konsep Risiko, Pertanggungjawaban dan Pengendalian Risiko

2.2.1 Pengertian Risiko

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (*expected risk*).⁵⁰

Adapun pengertian risiko secara umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
- b. Menurut A. Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin terjadi peristiwa kerugian (*loss*).

⁵⁰ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015, hlm. 37.

- c. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- d. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.⁵¹

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.⁵² Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Risiko ketidakpastian sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.⁵³

Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Seringkali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang membuntuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak

⁵¹ Prasetyoningrum, *Risiko...*, hlm. 38.

⁵² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 11, 2008, hlm. 21.

⁵³ Prasetyoningrum, *Risiko...*, hlm. 39.

diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁵⁴

2.2.2 Pertanggungans Risiko Akibat *Business Risk*

Penanggulangan risiko meliputi standardisasi seluruh aktivitas dan proses yang berhubungan dengan bisnis, konstruksi dan diversifikasi portofolio, serta implementasi skema insentif yang tepat dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa jenis risiko dapat direduksi atau dihilangkan dengan mentransfer atau menjualnya ke pasar keuangan. Teknik transfer risiko, di antaranya meliputi penggunaan derivative atau hedging, asuransi, dan lain-lain.

Namun demikian, ada beberapa jenis risiko yang tidak dapat dihilangkan atau ditransfer, dan mau tidak mau harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama adalah karena kompleksitas risiko dan sulitnya memisahkan dari aset. Sedangkan yang kedua adalah risiko yang ditanggung perusahaan sebagai konsekuensi logis dari bisnis yang dijalankan. Risiko ini muncul karena perusahaan sangat spesialis dan mendapatkan hasil dari keterlibatannya dalam bisnis tersebut. Agar risiko yang dihadapi bila terjadi tidak akan menyulitkan bagi yang terkena, maka risiko-risiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi/ditanggulangi, sehingga ia tidak menderita kerugian atau kerugian yang diderita dapat diminimumkan.

⁵⁴ Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 3.

Sesuai dengan sifat dan obyek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan (perusahaan) untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain sebagai berikut.

1. Mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya: membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase dan pengacauan.
2. Melakukan retensi, artinya menolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya (contoh: pos biaya lain-lain atau tak terduga dalam anggaran perusahaan).
3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contoh: melakukan hedging (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku/pembantu yang diperlukan.
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi

asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai cara penggulangan risiko inilah yang disebut Manajemen Risiko. Dewasa ini hampir setiap jenis bisnis memerlukan pengelolaan risiko.

Secara umum, pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dalam perusahaan dan tipetipe risiko yang dihadapi bisnisnya.
2. Mengelompokkan risiko-risiko yang dihadapi sehingga diketahui risikorisiko apa yang berdampak serius bagi bisnis dan risiko-risiko apa yang memiliki peluang tinggi kejadiannya. Dari identifikasi ini akan diketaui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya.
3. Menyusun perencanaan dalam penanggulangan risiko dengan baik dan cermat. Dalam perencanaan ini dapat dihasilkan risiko-risiko apa yang meski dihindari, risiko apa yang dapat diasuransikan, serta risiko apa yang mampu ditanggung dan dikelola sendiri.
4. Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).

5. Memonitor kinerja dan kesesuaian metode dan satrategi manajemen risiko perusahaan yang sedang berjalan.

2.2.3 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.⁵⁵ Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif-alternatif pengendalian risiko, analisis pilihan-pilihan yang ada, rencana pengendalian dan pelaksanaan pengendalian.⁵⁶

a) Identifikasi Alternatif-Alternatif Pengendalian Risiko

Alternatif-alternatif pengendalian yang dapat dilakukan dapat dilihat di bawah ini:

- a. Penghindaran risiko. Beberapa pertimbangan penghindaran risiko : 1) Keputusan untuk menghindari atau menolak risiko sebaiknya memperhatikan informasi yang tersedia dan biaya pengendalian risiko; 2) Kemungkinan kegagalan pengendalian risiko; 3) Kemampuan sumber daya yang ada tidak memadai untuk pengendalian; 4) Penghindaran risiko lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengendalian risiko yang dilakukan sendiri; 5) Alokasi sumber daya tidak terganggu.
- b. Mengurangi probabilitas
- c. Mengurangi konsekuensi

⁵⁵ Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 78.

⁵⁶ Buku Panduan Program Sudi S2 MKM kelas E-Learning Mata Kuliah K3, hlm 19-23.

- d. Transfer risiko. Alternatif transfer risiko ini, dilakukan setelah dihitung keuntungan dan kerugiannya.

b) Penilaian Alternatif-Alternatif Pengendalian Risiko

Pilihan sebaiknya dinilai atas dasar/ besarnya pengurangan risiko dan besarnya tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Seleksi dari alternatif yang paling tepat meliputi keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap keuntungan. Walaupun pertimbangan biaya menjadi faktor penting dalam penentuan alternatif pengendalian risiko, tetapi faktor waktu dan keberlangsungan operasi tetap menjadi pertimbangan utama. Seringkali perusahaan bisa mendapatkan manfaat besar dari pilihan kombinasi alternatif-alternatif pengendalian yang tersedia. Oleh karena itu sebenarnya tidak pernah terjadi penggunaan alternatif tunggal dalam proses pengendalian risiko.

c) Rencana Persiapan Pengendalian

Setelah ditentukan alternatif pengendalian risiko yang paling tepat, langkah berikutnya adalah menyusun rencana persiapan. Rencana persiapan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, jadwal waktu, anggaran, ukuran kinerja, dan tempat.

d) Implementasi Perbaikan Program

Idealnya, tanggungjawab dari pengendalian risiko seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti. Tanggung jawab tersebut harus disetujui lebih awal. Pelaksanaan pengendalian risiko yang baik membutuhkan sistem manajemen yang efektif, pembagian tanggungjawab yang jelas dan kemampuan individu yang handal.

2.3 Konsep Wanprestasi pada Akad Muḍārabah

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁵⁷

Sementara itu, dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.

3. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari paar pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Disamping itu, apabila seseorang telah tidak dilaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa perkecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya sidebitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Tindakan Wanprestasi dalam Akad *Muḍārabah*

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁵⁸

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

⁵⁸ J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm.84.

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁵⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

- 1) Surat perintah.

⁵⁹ *Ibid.*

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”

2) Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.3.3 Akibat Wanprestasi dalam Akad *Muḍārabah*

Ganti rugi perdata dalam Hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Dalam Hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *daman*. *al-damman al-'qdi* adalah bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi yang dimaksud ganti rugi perdata Hukum Islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.⁶⁰

Pasal 1235 KUHPerdata:

“Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata.

Pasal 1236 KUHPerdata:

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

⁶⁰ http://www.academia.edu/7060684/Wanprestasi_dan_ganti_rugi_heris_suhendar_-_Academia, diakses tanggal 20 Juni 2018

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti: 1) Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya; 2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi; 3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur; 4) Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

BAB TIGA

ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD *MUḌĀRABAH*

3.1 Profil PT Mentari Tour Utama

Sejarah adalah rangkuman perjalanan masa lalu dalam kurun waktu tertentu. Begitu juga halnya perjalanan PT. Mentari Tour Utama, mempunyai catatan panjang dalam perkembangannya mengingat perusahaan ini telah lama berdiri. Namun seiring dengan perjalanannya, PT. Mentari Tour Utama semakin berkembang dan mempunyai catatan sejarah yang semakin panjang. Pada awal mulanya perusahaan jasa angkutan ini berbadan hukum Comanditaire Venotschap (CV), namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini berubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT), ini sesuai dengan instruksi Dinas perhubungan provinsi yang mengharuskan agar semua biro jasa angkutan umum mengubah badan hukumnya menjadi PT, agar lebih menguatkan hukumnya. PT. Mentari Tour adalah sebuah perusahaan yang bersifat komersial yang menyediakan pelayanan jasa perjalanan dan transportasi antar kabupaten maupun antar provinsi. CV. Mentari Tour telah berdiri selama 18 tahun, PT. Mentari Tour Utama berlokasi di Jln. TGK Imam Lueng Bata No 23 Komp. Terminal L300 Lueng Bata, kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Telepon (0651) 29263. Hingga saat ini, PT. Mentari Tour Utama memiliki 6 (enam) orang karyawan. Berbagai pengalaman kerja telah diraih PT. Mentari Tour Utama, diantaranya bekerjasama dengan UIN Ar-Raniry untuk mengantar rombongan KPM Mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk mengabdikan di daerah-daerah yang dituju. CV. Mentari Tour telah

memiliki banyak cabang perusahaan, yaitu di Aceh Tamiang, Langsa, lhokseumawe, Bireun, Meulaboh, Subulussalam dan lain-lain.⁵⁸

3.2 Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Usaha Kerjasama Angkutan Umum

Antar Kota PT Mentari Tour Utama

PT. Mentari Tour Utama merupakan bidang usaha yang bergerak di biro jasa angkutan, sebagaimana yang telah digambarkan di atas PT ini memiliki 120 unit mobil yang merupakan gabungan dari beberapa anggota yang bergabung dalam PT Mentari Tour Utama. Dari segi kontrak PT hanya sebagai wadah yang menyediakan tempat bagi pemilik mobil untuk menjalankan bisnisnya dalam bidang transportasi. Dalam kajian muamalah bentuk kerjasama seperti ini disebut *syirkatul wujud* dimana satu pihak telah memiliki nama baik di bidang usaha tertentu sedangkan yang lain mengabungkan diri dalam usaha tersebut guna memiliki kemudahan dalam berbisnis. Namun, Fokus kajian dalam tulisan ini adalah pada kerjasama pemilik mobil dengan *driver* PT. Mentari Tour Utama. Selain sebagai wadah bagi para investor mobil angkutan juga memiliki 10 unit mobil yang merupakan aset perusahaan dalam menjalankan usaha. Sehingga penulis hanya mengkaji bagaimana bentuk kerjasama antara PT selaku pemilik mobil dengan para *driver* yang bekerja dengannya.

Secara umum bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak PT dan *driver* hanya sebatas pada ucapan lisan. PT mencari *driver* yang dianggap dapat

⁵⁸ Wawancara dengan Zainuddin Ibrahim, Direktur PT. Mentari Tour Utama

diberi kepercayaan untuk membawa mobil, kemudian pemilik mobil mengamanahkan kepada *driver* untuk membawa penumpang dan memberikan setoran setiap sekali *trip*. Bentuk kerjasama seperti ini menurut hukum Islam dapat dikategorikan dalam kajian *muḍārabah*. Pemilik mobil sebagai *ṣahibul māl* yang memberikan modal kepada *driver/muḍārib* yang berkerja untuk mengantar jemput penumpang. menurut kacamata hukum positif perjanjian lisan tetap mengikat para pihak yang melakukan kontrak. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan, yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana persesuaian hak dapat berupa lisan atau tulisan. Sekalipun bentuk perjanjian ini tidak memberi kepastian hukum tapi hukum positif tetap memberi ruang untuk para pihak melakukan perjanjian. Hukum perikatan sendiri mengenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁵⁹

Bentuk akad *muḍārabah* yang diterapkan pada kerjasama ini secara rukun telah terpenuhi, ulama telah menggariskan beberapa rukun. Di antaranya: 1) *ṣahibul māl* (pemilik mobil/PT. Mentari Tour Utama); 2) *muḍārib (driver)*; 3) *ṣighat* (perjanjian lisan); 4) *ra's al-māl* (mobil angkutan umum); 5) pekerjaan dan keuntungan.⁶⁰ Dari segi nisbah, *ṣahibul māl* dan *muḍārib* telah sepakat untuk menetapkan 70:30. Penentuan bagi hasil ini berdasarkan *`urf* (kebiasaan) yang berlaku di Aceh. Namun demikian, beberapa pemilik mobil menetapkan rasio

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, hlm. 87

⁶⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 224

60:40. Secara hitungan, penentuan rasio 70:30 dianggap layak, mengingat pemilik mobil harus menutup biaya kredit dan perawatan. Saat akad dilakukan pemilik mobil memiliki dua opsi dalam pembagian hasil. Pertama, keuntungan sekali *trip* dibagi saat *driver* menyerahkan uang kepada pemilik mobil. Kedua, *driver* diberikan kewenangan untuk mengambil langsung keuntungan yang disepakati, sehingga yang diserahkan keuntungan bersih setelah dipotong biaya penyusutan.

Jika diilustrasikan setiap sekali *trip*, yaitu pulang-pergi dari Banda Aceh ke Langsa dengan asumsi harga tiket Rp. 150.000,- per orang. Untuk sekali keberangkatan *full sit* sepuluh orang. Maka $\text{Rp. 150.000,-} \times 10 \times 2 = \text{Rp. 3.000.000,-}$ dikurangi potongan loket 10% (Rp. 300.000,-), konsumsi *driver* Rp. 200.000,-, sopir lansir Rp. 50.000,- dan administrasi loket Rp. 6.000,- sehingga total keuntungan Rp. 2.444.000,- dibagi 70:30, Rp. 1.710.800 untuk pemilik mobil dan Rp. 733.200,- untuk *driver*.

Nisbah sebagaimana yang dijelaskan tidak termasuk angkutan barang yang diterima *driver* untuk dikirim ke luar kota. Mobil angkutan umum antar kota selain mengantar orang juga menambah pelayanan dalam bidang jasa penitipan barang. Sehingga keuntungan dari jasa layanan ini sepenuhnya untuk *driver*. Pemilik mobil juga menganggap itu adalah bagian dari tips untuk *driver*. Sekalipun dalam perjanjian awal telah disepakati bahwa segala bentuk jasa yang menggunakan mobil keuntungan harus dibagi sesuai *nisbah* yang telah ditentukan.

Dalam sebuah riwayat juga pernah diceritakan:

Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi

Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443).⁶¹

Pada kisah ini, sahabat Urwah Radhiyallahu ‘Anhu dengan modal satu dinar, ia mendapatkan untung satu dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam. Dan bukan hanya merestui, bahkan beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam berdo’a agar perniagaan Urwah senantiasa diberkahi.

Risiko merupakan kata yang sudah sering kita dengar setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, terutama bagi dunia usaha. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian dan dunia usaha sendiri penuh dengan ketidakpastian, yang berarti risiko menjadi hal yang tidak mungkin dihindari. Dalam mempelajari teknik penggunaan modal kita mendefinisikan risiko sebagai variabilitas dari keuntungan atau pendapatan yang diharapkan terjadi. Risiko bisnis adalah ketidakpastian pada perkiraan pendapatan operasi perusahaan dimasa yang akan datang karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan pasti mempunyai potensi risiko, begitu pula dengan PT. Mentari Tour Utama, sudah pasti mempunyai potensi risiko bisnis/usaha yang mungkin terjadi. Tipe-tipe perjanjian atau kontrak *muḍārabah* dapat menyebabkan PT. Mentari Tour Utama mengalami risiko, seperti saat akad dilakukan antara PT. Mentari Tour Utama (*muḍārib*) dan driver (*shahibul maal*) akad dilakukan hanya sebatas lisan, tidak adanya kontrak atau

⁶¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), nomor hadist 3443.

hitam putih diantara keduanya, sehingga bisa menyebabkan potensi risiko kedepannya. Pihak PT. Mentari Tour Utama hanya bermodalkan kepercayaan ketika akan memberikan mobilnya kepada driver.

3.3 Analisis Akad *Muḍārabah* Terhadap Pertanggungans Risiko Oleh *Muḍārib* dan *Ṣaḥibul Māl* Pada PT. Mentari Tour Utama

Dalam menjalankan bisnis transportasi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peluang, tantangan, hambatan dan risiko. Risiko merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari, seperti sebuah dogma yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Bentuk risiko yang sering terjadi pada bisnis transportasi adalah kecelakaan ataupun mobil ditahan oleh polisi.

Risiko sendiri dapat berupa: Pertama, risiko murni yaitu; risiko atau akibat dari ketidakpastian yang mempunyai dua kemungkinan, menimbulkan kerugian (*loss*) atau tidak menimbulkan kerugian (*no loss/break even*). Contoh: risiko kebakaran dan kecelakaan. Kedua, risiko spekulatif yaitu; risiko atau akibat dari ketidakpastian yang mempunyai tiga kemungkinan, dapat menimbulkan kerugian (*loss*), tidak menimbulkan kerugian (*no loss/break even*), atau mendatangkan keuntungan (*gain*). Contoh risiko usaha, risiko moneter (kurs valuta asing).⁶²

Pada dasarnya memang tidak ada risiko yang sama sekali dapat dieliminasi. Yang ada adalah penanggulangan risiko dengan cara yang transparan dan akuntabel. Mengendalikan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara,

⁶² Hamfri Djajadikerta, Jurnal Manajemen Maranatha, *Konsep dan Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan*, Volume 4, Nov 2004. Hlm 18

mengurangi, membagi atau mengalihkan risiko. Mengurangi risiko dengan cara menetapkan sistem dan prosedur organisasi yang baik untuk berjaga-jaga atau berhati-hati agar risiko tersebut tidak terjadi atau paling tidak menurunkan akibat dan frekuensi terjadinya risiko, membagi risiko misalnya dengan berinvestasi pada jenis usaha yang berbeda atau dengan menyerahkan sebagian risiko pada pihak lain, misalnya dengan mengasuransikan atau melakukan *hedging*. Keputusan mengenai cara mengendalikan risiko tentunya dengan memperhatikan tingkat risiko yang telah diukur pada tahap sebelumnya serta juga biaya untuk mengendalikan risiko tersebut.

Dalam akad *muḍārabah* segala bentuk kerugian pada dasarnya ditanggung oleh *ṣahibul māl*. Namun jika kesalahan tersebut diakibatkan oleh kelalaian *muḍārib* maka tanggungan berpindah ke tangan *muḍārib*. Kerjasama bisnis antara pemilik mobil dan *driver* memiliki peluang untuk terjadinya *wanprestasi* salah satu pihak. Tetapi para pihak tentu saling menjaga agar bisnis yang dijalankan tetap lancar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan risiko yang sangat mungkin terjadi adalah kecelakaan dan mobil ditilang oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini pemilik mobil sepenuhnya bertanggungjawab. Karena pada awal perjanjian *driver* hanya menjalankan kewajibannya untuk mengantar penumpang yang ada di loket. Dan seluruh administrasi jalan sepenuhnya ditanggung pemilik mobil. seperti, STNK, BPKP, dan surat izin usaha. Jika kasusnya kecelakaan, maka segala bentuk kerusakan dan ganti rugi terhadap korban juga ditanggung pemilik mobil, karena bentuk kerjasama di antara keduanya hanya pada jemput

antar penumpang. Bentuk pengendalian risiko oleh *driver* adalah dengan menjaga kelengkapan administrasi seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), dan memberi pelayanan yang baik kepada penumpang. Misalnya, menjaga stamina agar tetap fit dalam menyetir, mengendari mobil dengan nyaman, dan memberi kesempatan kepada *passenger* untuk beribadah ataupun ke WC.⁶³

Di dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan, selalu ada perjanjian di atas prestasi yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.⁶⁴

Dalam memenuhi prestasi harus juga berpedoman dengan asas beritikhad baik. jadi pada prinsipnya saling memenuhi prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari kesepakatan yang telah dibuat maka dapat dikatakan telah terjadi suatu wanprestasi. Dalam hal ini wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, atau dalam perjanjian antara *mudārib* dan *shāhibul māl* pada saat akad. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak.

⁶³ Wawancara dengan Mustaqim, *driver* PT Mentari Tour Utama

⁶⁴ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar & Teknik Penyusunan Kontrak* (Edisi Revisi), (Yogyakarta : 2009), hlm 12.

Dalam hal ini wanprestasi terjadi dan menyebabkan suatu kerugian, maka perlulah suatu penyelesaian sengketa dan bentuk ganti rugi maupun sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk wanprestasi dalam kerjasama ini yaitu ketika driver tidak memenuhi target setoran kepada pemilik mobil, sehingga membuat pemilik mobil kekurangan dana dalam menutupi iuran kredit mobil dan tidak mempunyai dana yang cukup untuk memperbaiki atau service mobil tersebut. misalnya, untuk perjalanan pulang pergi Banda Aceh – Langsa satu orang penumpang sejatinya membayar 150.000 rupiah, satu unit mobil mampu menampung 10 orang, sehingga untuk sekali pulang pergi Banda Aceh - Langsa mendapatkan uang sebesar 3.000.0000 rupiah, kemudian dari total uang yang didapatkan 10% diberikan kepada travel PT. Mentari Tour Utama yang berjumlah 300.000 rupiah, yang kemudian pihak travel menggunakan uang tersebut untuk memberi gaji karyawan travel dan juga driver antar jemput sewa. Kemudian uang tersebut dipotong untuk bahan bakar mobil selama perjalanan sebesar 500.000 rupiah, uang makan driver pulang pergi sebesar 200.000 rupiah. Sisa uang pendapatan selama pulang pergi dibagi dua antara driver dan si pemilik mobil dengan pembagian untuk driver 30% yaitu 600.000 rupiah dan 70% diberikan kepada pemilik mobil yaitu sebesar 1.400.000 rupiah, yang disini pihak PT. Mentari tour Utama selain juga sebagai travel, PT. Mentari tour Utama juga berperan sebagai pemilik mobil. Maka ketika driver tidak bekerja mengangkut sewa dalam sekali trip pulang pergi maka membuat pemilik mobil kekurangan dana untuk membayar service mobil dan juga biaya kredit mobil setiap bulannya, sehingga pihak pemilik mobil merasa rugi. Maka disinilah

terjadi wanprestasi sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa dan juga ganti rugi/sanksi.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS). Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”⁶⁵ Bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan di atas tidak mungkin terwujud jika para pihak tidak berkeinginan untuk berdamai. Beberapa faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan adalah: 1) Sengketa masih dalam batas wajar; 2) komitmen para pihak; 3) Keberlanjutan hubungan; 4) Keseimbangan posisi tawar menawar; 5) Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia.⁶⁶

Bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini adalah musyawarah, para pihak bernegosiasi secara khusus sehingga menemukan solusi. Bentuk penyelesaian sengketa ini sebenarnya memberi *win win solution*, mengingat bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, maka penyelesaian pun tidak mungkin dibawa ke ranah pengadilan.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk

⁶⁵ Undang-undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁶ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 16-17

menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono⁶⁷, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu: 1. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know yourself*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*); 2. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan. 3. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. 4. Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

⁶⁷ Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 5

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu: 1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*); 2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*); 3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*); Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*); 5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari analisis penelitian mengenai kerjasama antara PT. Mentari Tour Utama dengan para *driver*, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam akad *muḍārabah* segala bentuk kerugian pada dasarnya ditanggung oleh *ṣahibul māl*. Namun jika kesalahan tersebut diakibatkan oleh kelalaian *muḍārib* maka tanggungan tersebut berpindah ke tangan *muḍārib*. Oleh karenanya, segala bentuk risiko yang berkaitan dengan mobil ditanggung oleh pemilik mobil, jika *driver* melakukan kelalaian seperti hilangnya mobil atau *sparepart* mobil maka pemilik hanya memberi peringatan hingga dua kali, dan untuk selanjutnya secara sepihak pemilik mobil memutuskan kontrak. Karena bentuk kerjasama yang dilakuka keduanya hanya secara lisan.
2. Pertanggungan risiko dalam usaha kerjasama angkutan umum antar kota telah sesuai dengan konsep akad *muḍārabah* dimana segala bentuk kerugian ditanggung oleh perusahaan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kecelakaan dan penilangan kendaraan. Pihak perusahaan akan bertanggung jawab penuh terhadap mobil yang rusak dan korban dari kecelakaan tanpa melibatkan *driver*, begitu juga untuk penilangan kendaraan perusahaan sepenuhnya mengurus segala bentuk administrasi yang bermasalah. *Driver* hanya akan ikut terlibat apabila segala bentuk kerugian tersebut disebabkan kelalaian. Sebagaimana dalam konsep akad *muḍārabah* kelalai mengugurkan kewajiban *ṣahibul māl* dalam

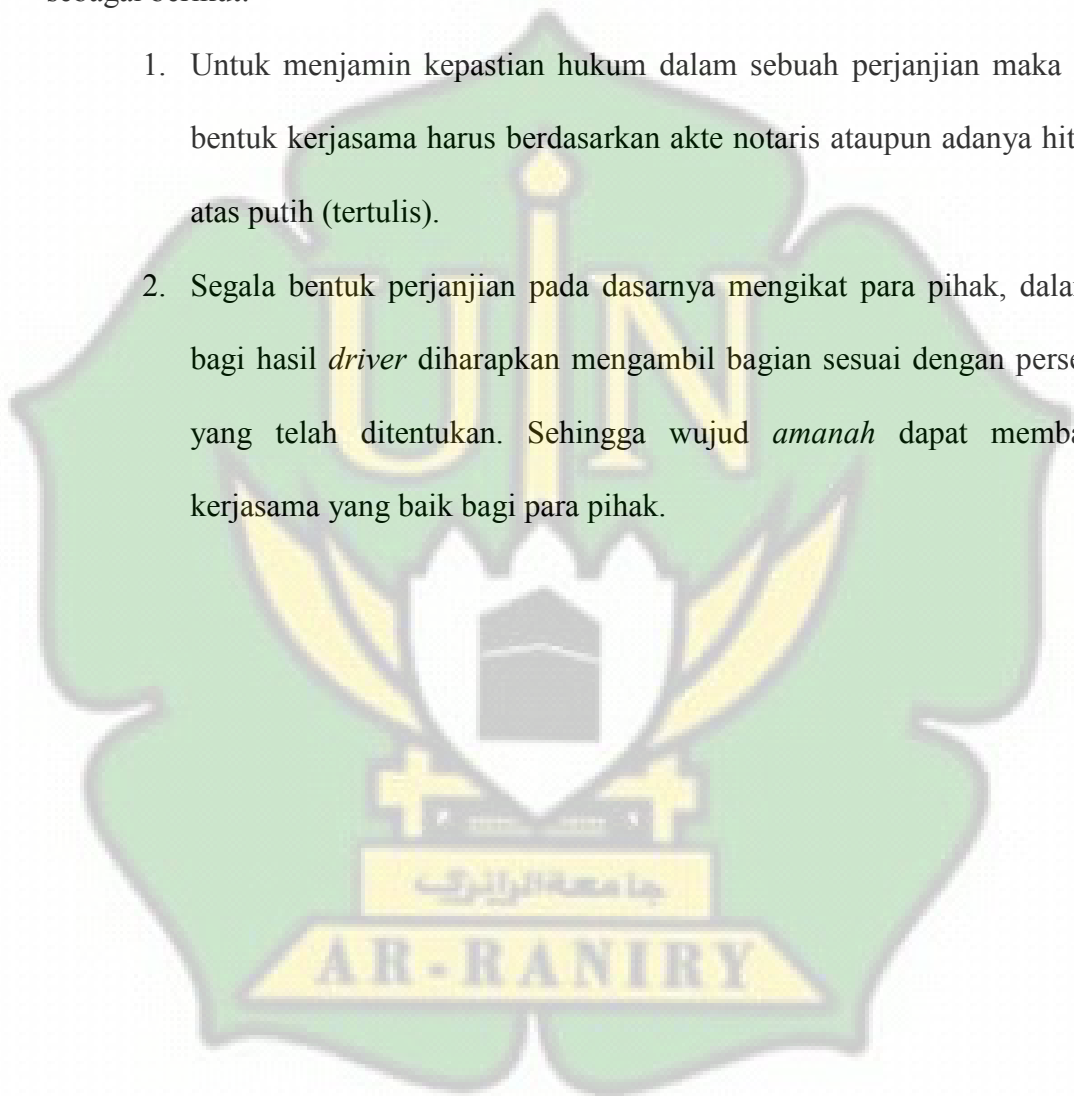
menanggung kerugian. Namun, karena akad dilakukan dalam bentuk lisan maka para pihak menafsirkan kerugian sebagai bentuk tanggungan perusahaan. Hal ini dimaksud karena *driver* tidak mampu melakukan negosiasi dengan pihak lain (polisi dan korban kecelakaan). Akan tetapi secara kekeluargaan pihak perusahaan dan *driver* melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kerugian yang dialami karena kelalaian.



4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam sebuah perjanjian maka setiap bentuk kerjasama harus berdasarkan akte notaris ataupun adanya hitam di atas putih (tertulis).
2. Segala bentuk perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak, dalam hal bagi hasil *driver* diharapkan mengambil bagian sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Sehingga wujud *amanah* dapat membangun kerjasama yang baik bagi para pihak.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Al-Thabrani, *Al-mu`jam al-kabir*, (beirut : darul fikri, tt)
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arifuddin, *Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung*, Skripsi Fakultas Syariah 2012, tidak diterbitkan.
- Cut Elfida, *Pembatalan Akad Mudharabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Mazhab)*, Skripsi Fakultas Syariah 2012, tidak diterbitkan.
- Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, Cet. 11, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Dewi Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar & Teknik Penyusunan Kontrak* (Edisi Revisi), Yogyakarta: 2009.
- Fajriani, *Aqad Mudharabah pada Baitul Mal Aceh dalam penyaluran Bantuan Modal Usaha Penggemukan Sapi di Kecamatan Kuta Malaka*, Skripsi Fakultas Syariah 2011, tidak diterbitkan.
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hamfri Djajadikerta, *Jurnal Manajemen Maranatha, Konsep dan Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan*, Volume 4, Nov 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Herlina, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Syafi'i tentang Penyelesaian Sengketa Mudharabah*, Skripsi Fakultas Syariah 2013, tidak diterbitkan.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini, t.t. *Sunan Ibn Mājah*, tnp.: Maktabah Abi al-Mu'āthi.

Imam Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Pena, 2000.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Alumni, 1986.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012.

Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Mas'adi Ghufro, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2010.

Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

_____, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA), 2012.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Eska Media, 2003.

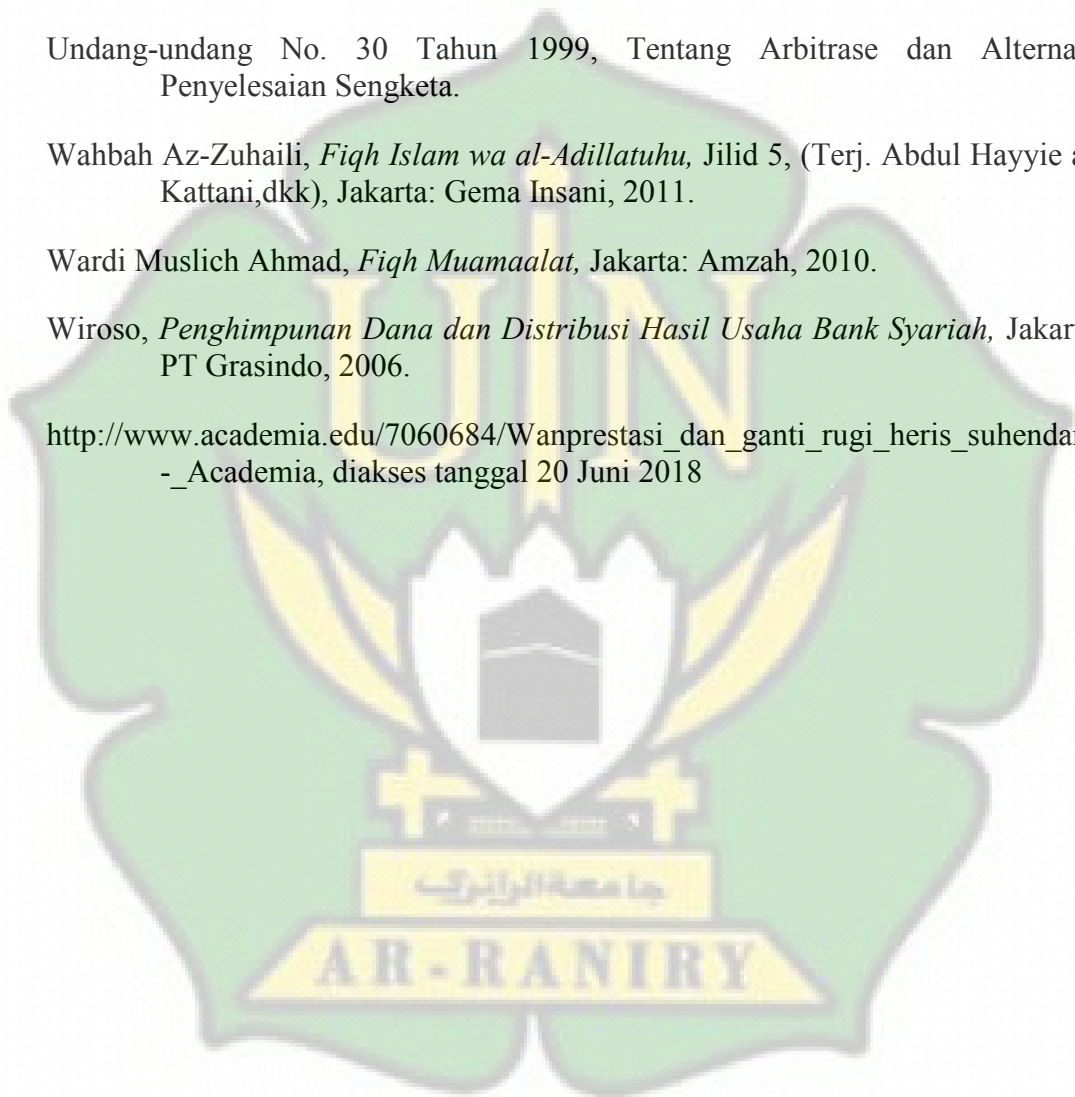
Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamaalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

http://www.academia.edu/7060684/Wanprestasi_dan_ganti_rugi_heris_suhendar_-_Academia, diakses tanggal 20 Juni 2018



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identisas diri.

Nama : Heri Syahputra.
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 28 September 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa / 121108955.
Agama : Islam.
Status : Belum Kawin.
Alamat : Gp. Bayeun, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur
Email : herryoetra@gmail.com.

2. Orang tua / Wali.

Nama Ayah : Ahmad Nurdin (Alm).
Nama Ibu : Kasmianti
Pekerjaan : Pedagang

3. Riwayat Pendidikan.

- a. SD Paya Peulawi Lulus Tahun 2005.
- b. MTsS (Madrasah Ulumul Qur'an) MUQ Langsa Lulus Tahun 2008.
- c. MAS (Madrasah Ulumul Qur'an) MUQ Langsa Lulus Tahun 2011.
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2011 s/d sekarang.

4. Pengalaman Organisasi.

- a. Pengurus SMI Study Club (SSC).
- b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES.

Banda Aceh, 16 Juli 2018
Penulis,

Heri Syahputra